

# PENDEKATAN MAQASHID DALAM USHUL FIQH SEBAGAI BASIS PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM PROGRESIF

**Masyhadi**

IAI Al Khoziny Buduran, Sidoarjo

**e-Mail:** [masyhadi@gmail.com](mailto:masyhadi@gmail.com)

## **Abstract**

The development of modern society has generated various new issues that require adaptive and contextual responses from Islamic law. In addressing these dynamics, the *maqashid al-shari'ah* approach within the study of *ushul fiqh* has become one of the important methods for developing progressive Islamic legal thought. This approach emphasizes that the primary objective of Islamic law is to realize human welfare and to prevent harm in social life. This study aims to analyze the role of the *maqashid* approach in *ushul fiqh* as a foundation for the development of progressive Islamic law that is capable of responding to contemporary challenges. This research employs a qualitative method with a library research approach. The data were obtained from various literature sources such as classical books of *ushul fiqh*, scientific journals, and contemporary studies related to *maqashid al-shari'ah*. The results of the study show that the *maqashid* approach provides a more flexible methodological framework in the process of *ijtihad*, enabling Islamic law to develop dynamically without abandoning the fundamental principles of the Sharia. Thus, the *maqashid* approach in *ushul fiqh* has a strategic role in developing Islamic law that is more responsive, humanistic, and relevant to the needs of modern society.

**Keywords:** *maqashid al-shari'ah*, *ushul fiqh*, progressive Islamic law, *ijtihad*.

## **Abstrak**

Perkembangan masyarakat modern menimbulkan berbagai persoalan baru yang membutuhkan respons hukum Islam yang adaptif dan kontekstual. Dalam menghadapi dinamika tersebut, pendekatan *maqashid al-shari'ah* dalam kajian *ushul fiqh* menjadi salah satu metode penting dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam yang progresif. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia serta

## Pendekatan Maqashid dalam Ushul Fiqh Sebagai Basis Pengembangan Hukum Islam Progresif

mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendekatan maqashid dalam ushul fiqh sebagai basis pengembangan hukum Islam progresif yang mampu menjawab tantangan zaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku klasik ushul fiqh, jurnal ilmiah, serta kajian kontemporer yang berkaitan dengan maqashid al-syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan maqashid mampu memberikan kerangka metodologis yang lebih fleksibel dalam proses ijtihad sehingga hukum Islam dapat berkembang secara dinamis tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan demikian, pendekatan maqashid dalam ushul fiqh memiliki peran strategis dalam mengembangkan hukum Islam yang lebih responsif, humanis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

**Kata kunci:** maqashid al-syari'ah, ushul fiqh, hukum Islam progresif, ijtihad.

### Pendahuluan

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang memiliki karakter dinamis dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Dalam sejarahnya, hukum Islam berkembang melalui proses ijtihad para ulama yang berusaha memahami teks-teks syariat dalam konteks realitas sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, kajian ushul fiqh memiliki peran penting dalam menyediakan metodologi yang digunakan untuk menggali dan mengembangkan hukum Islam (Kamali, 2003).

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, muncul berbagai

pendekatan baru yang berupaya menjembatani antara teks syariat dan realitas sosial yang terus berkembang. Salah satu pendekatan yang banyak mendapat perhatian adalah pendekatan *al-syari'ah*. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan utama dari syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dan menjaga berbagai aspek fundamental kehidupan (Auda, 2008).

Konsep *al-syari'ah* telah dikembangkan secara sistematis oleh para ulama klasik seperti Imam al-Ghazali dan al-Syatibi. Mereka menjelaskan bahwa

syariat Islam memiliki tujuan utama untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Shatibi, 1997). Kelima unsur tersebut menjadi dasar dalam memahami tujuan hukum Islam. Dalam konteks masyarakat modern, pendekatan maqashid al-syari'ah semakin penting karena berbagai persoalan sosial yang muncul sering kali tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks-teks klasik. Oleh karena itu, pendekatan maqashid memberikan ruang bagi para ulama untuk melakukan reinterpretasi hukum dengan mempertimbangkan tujuan utama dari syariat (Kamali, 2008).

Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang memiliki karakter dinamis dan fleksibel dalam merespons perkembangan zaman. Sejak masa awal Islam, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan normatif yang bersifat statis, tetapi juga sebagai sistem nilai yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Para ulama klasik telah mengembangkan metodologi dalam ushul fiqh untuk memastikan bahwa hukum Islam dapat terus berkembang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar

syariat. Oleh karena itu, kajian ushul fiqh memiliki posisi yang sangat penting dalam memahami proses pembentukan hukum Islam serta mekanisme pengembangannya dalam berbagai konteks sosial dan historis (Kamali, 2003).

Dalam perkembangan sejarah intelektual Islam, para ulama telah melakukan berbagai upaya untuk merumuskan metodologi yang dapat menjembatani antara teks-teks wahyu dengan realitas kehidupan manusia yang terus berubah. Upaya tersebut melahirkan berbagai konsep dalam ushul fiqh yang berfungsi sebagai alat analisis dalam proses ijtihad. Salah satu konsep penting yang berkembang dalam tradisi pemikiran hukum Islam adalah konsep maqashid al-syari'ah. Konsep ini menekankan bahwa setiap ketentuan hukum dalam Islam memiliki tujuan tertentu yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya dipahami dari aspek tekstual, tetapi juga dari tujuan dan hikmah yang melatarbelakangi penetapannya (Auda, 2008).

Konsep maqashid al-syari'ah secara historis telah dibahas oleh banyak ulama klasik dalam literatur ushul fiqh. Di antara

## Pendekatan Maqashid dalam Ushul Fiqh Sebagai Basis Pengembangan Hukum Islam Progresif

tokoh yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan konsep ini adalah Imam al-Ghazali dan Abu Ishaq al-Syatibi. Mereka menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat Islam adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia yang dikenal sebagai *al-daruriyyat al-khams*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur tersebut dianggap sebagai fondasi utama bagi terciptanya kehidupan manusia yang seimbang dan harmonis (Al-Shatibi, 1997).

Pemikiran maqashid al-syari'ah kemudian mengalami perkembangan yang signifikan dalam kajian hukum Islam kontemporer. Para sarjana modern mencoba merekonstruksi konsep maqashid agar dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam menghadapi berbagai persoalan baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat modern. Pendekatan ini dianggap mampu memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami tujuan syariat, sehingga hukum Islam dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Kamali, 2008).

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan

kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta globalisasi telah melahirkan berbagai persoalan baru yang belum pernah dibahas secara eksplisit dalam literatur klasik fiqh. Fenomena ini menuntut adanya pendekatan metodologis yang mampu menjawab tantangan tersebut secara kreatif dan kontekstual. Dalam situasi seperti ini, pendekatan maqashid menjadi sangat relevan karena mampu memberikan kerangka berpikir yang berorientasi pada tujuan dan nilai-nilai fundamental dari syariat Islam (Auda, 2008).

Pendekatan maqashid juga memiliki peran penting dalam mendorong lahirnya pemikiran hukum Islam yang lebih progresif. Hukum Islam progresif merupakan pendekatan yang berupaya menafsirkan kembali ajaran-ajaran Islam dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, serta kemaslahatan umum. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip-prinsip dasar syariat, tetapi untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat modern (Saeed, 2006).

Dalam konteks metodologi ushul fiqh, pendekatan maqashid memberikan perspektif baru

dalam proses ijtihad. Ijtihad tidak lagi hanya berfokus pada analisis literal terhadap teks-teks syariat, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh hukum tersebut. Dengan demikian, pendekatan maqashid dapat membantu para ulama dalam merumuskan hukum yang lebih responsif terhadap berbagai persoalan sosial yang muncul di masyarakat (Kamali, 2003).

Selain itu, pendekatan maqashid juga memberikan ruang bagi integrasi antara nilai-nilai syariat dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, pendekatan maqashid dapat digunakan sebagai kerangka etis dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa maqashid al-syari'ah tidak hanya relevan dalam kajian fiqh klasik, tetapi juga memiliki signifikansi dalam pembangunan peradaban modern (Auda, 2008).

Pengembangan hukum Islam berbasis maqashid juga berkaitan erat dengan upaya membangun sistem hukum yang lebih humanis. Dalam perspektif maqashid, hukum Islam tidak

hanya berfungsi sebagai alat pengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal seperti keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pendekatan maqashid dapat menjadi landasan dalam merumuskan hukum Islam yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik (Masud, 2009).

Meskipun demikian, penerapan pendekatan maqashid dalam pengembangan hukum Islam juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dalam proses ijtihad dengan komitmen terhadap teks-teks dasar syariat. Tanpa kerangka metodologis yang jelas, pendekatan maqashid berpotensi disalahgunakan untuk melegitimasi berbagai interpretasi yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam tradisi keilmuan Islam (Kamali, 2008).

Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik yang mendalam mengenai posisi dan fungsi *al-syari'ah* dalam metodologi ushul fiqh. Kajian tersebut bertujuan untuk memperjelas batasan-batasan penggunaan maqashid dalam proses ijtihad serta

## Pendekatan Maqashid dalam Ushul Fiqh Sebagai Basis Pengembangan Hukum Islam Progresif

memastikan bahwa pendekatan ini tetap berada dalam kerangka epistemologi hukum Islam yang otoritatif. Dengan demikian, maqashid dapat digunakan secara tepat dalam pengembangan hukum Islam kontemporer.

Selain aspek metodologis, kajian mengenai maqashid juga penting untuk memperkuat relevansi hukum Islam dalam menghadapi berbagai isu global seperti hak asasi manusia, keadilan gender, serta perkembangan teknologi digital. Pendekatan maqashid memungkinkan para sarjana Muslim untuk merumuskan respons hukum yang lebih kontekstual terhadap isu-isu tersebut tanpa harus mengabaikan nilai-nilai fundamental dalam ajaran Islam (Saeed, 2006).

Dengan berkembangnya kajian *maqashid* dalam pemikiran Islam modern, semakin banyak sarjana yang melihat konsep ini sebagai salah satu pendekatan yang paling potensial dalam mengembangkan hukum Islam yang progresif. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kerangka metodologis yang lebih fleksibel, tetapi juga membuka ruang dialog antara tradisi hukum

Islam dengan perkembangan pemikiran global.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, pendekatan maqashid dalam ushul fiqh dapat dipandang sebagai salah satu landasan penting dalam pengembangan hukum Islam progresif. Melalui pendekatan ini, hukum Islam diharapkan mampu memberikan solusi yang relevan terhadap berbagai persoalan sosial yang muncul dalam masyarakat modern.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pendekatan *maqashid* dalam ushul fiqh sebagai basis pengembangan hukum Islam progresif. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan metodologi hukum Islam serta memperkaya diskursus keilmuan mengenai relevansi maqashid al-syari'ah dalam konteks masyarakat kontemporer.

Pendekatan *maqashid* juga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum Islam yang lebih progresif. Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan normatif, tetapi juga sebagai sistem nilai yang bertujuan

menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat (Auda, 2008).

Namun demikian, pengembangan hukum Islam berbasis maqashid juga memerlukan kerangka metodologis yang jelas agar tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, kajian mengenai pendekatan maqashid dalam ushul fiqh menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan hukum Islam tetap berada dalam koridor metodologi ilmiah yang kuat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan maqashid dalam ushul fiqh sebagai basis pengembangan hukum Islam progresif yang mampu menjawab tantangan zaman.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis konseptual terhadap pemikiran para ulama dan sarjana kontemporer mengenai pendekatan maqashid dalam ushul fiqh. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti

untuk memahami fenomena keilmuan secara lebih mendalam melalui interpretasi terhadap berbagai sumber literatur yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali makna, konsep, serta argumentasi ilmiah yang berkaitan dengan pengembangan hukum Islam berbasis maqashid al-syari'ah (Creswell, 2014).

Jenis penelitian kepustakaan digunakan karena data yang dianalisis dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal ilmiah, serta karya akademik yang membahas kajian ushul fiqh dan maqashid al-syari'ah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan telaah secara sistematis terhadap gagasan para ulama klasik maupun pemikir kontemporer yang memiliki kontribusi dalam pengembangan konsep maqashid dalam hukum Islam. Dengan memanfaatkan berbagai literatur tersebut, penelitian ini berupaya menyusun analisis yang komprehensif mengenai relevansi pendekatan maqashid dalam pengembangan hukum Islam progresif (Zed, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi

## Pendekatan Maqashid dalam Ushul Fiqh Sebagai Basis Pengembangan Hukum Islam Progresif

karya-karya utama yang membahas konsep maqashid al-syari'ah dalam ushul fiqh, seperti kitab *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* karya Abu Ishaq al-Syatibi serta berbagai karya kontemporer yang membahas pengembangan maqashid dalam pemikiran hukum Islam modern. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari berbagai artikel jurnal ilmiah, buku referensi, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan tema pengembangan hukum Islam dan metodologi ushul fiqh (Kamali, 2003).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema dan fokus pembahasan agar memudahkan proses analisis. Melalui proses ini, peneliti dapat mengidentifikasi konsep-konsep utama yang berkaitan dengan maqashid al-syari'ah serta relevansinya dalam pengembangan hukum Islam kontemporer (Sugiyono, 2017).

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah

melakukan proses analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Metode ini digunakan untuk menelaah isi berbagai literatur secara sistematis guna menemukan pola-pola pemikiran, konsep utama, serta hubungan antar gagasan yang berkaitan dengan maqashid al-syari'ah. Analisis isi memungkinkan peneliti untuk melakukan interpretasi yang lebih mendalam terhadap berbagai argumen yang disampaikan oleh para sarjana dalam literatur yang dianalisis (Krippendorff, 2013).

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah tahap reduksi data, yaitu proses menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi konsep-konsep utama yang berkaitan dengan maqashid al-syari'ah serta perannya dalam pengembangan hukum Islam progresif. Tahap kedua adalah tahap penyajian data, yaitu menyusun data yang telah dianalisis dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Tahap terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap berbagai temuan yang diperoleh dari hasil analisis literatur. Kesimpulan yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menjelaskan bagaimana pendekatan maqashid dalam ushul fiqh dapat berfungsi sebagai basis metodologis dalam pengembangan hukum Islam yang lebih progresif dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian ushul fiqh serta memperluas pemahaman mengenai relevansi maqashid al-syari'ah dalam dinamika hukum Islam kontemporer.

## Hasil dan Pembahasan

### **Konsep dalam Ushul Fiqh**

Maqashid al-syari'ah merupakan konsep fundamental dalam kajian ushul fiqh yang menjelaskan tujuan dan hikmah di balik penetapan hukum-hukum syariat. Dalam perspektif ini, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif yang bersifat tekstual, tetapi juga sebagai sistem nilai yang memiliki tujuan untuk mewujudkan

kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap maqashid al-syari'ah menjadi sangat penting dalam proses ijtihad agar hukum Islam tidak terlepas dari tujuan utamanya, yaitu menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia (Kamali, 2003).

Konsep maqashid al-syari'ah telah dikembangkan oleh para ulama klasik sebagai bagian dari metodologi dalam memahami hukum Islam. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia yang dikenal sebagai *al-daruriyyat al-khams*, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Kelima unsur tersebut menjadi dasar dalam menentukan kemaslahatan yang harus diwujudkan oleh hukum Islam (Al-Shatibi, 1997).

Lebih lanjut, al-Syatibi mengembangkan konsep maqashid dengan menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia. Menurutnya, kemaslahatan tersebut dapat diklasifikasikan

## **Pendekatan Maqashid dalam Ushul Fiqh Sebagai Basis Pengembangan Hukum Islam Progresif**

dalam tiga tingkatan utama, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Tingkatan ini menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki struktur tujuan yang sistematis dan komprehensif dalam mengatur kehidupan manusia (Al-Shatibi, 1997).

Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, konsep maqashid al-syari'ah tidak hanya dipahami sebagai teori klasik dalam ushul fiqh, tetapi juga sebagai pendekatan metodologis dalam pengembangan hukum Islam modern. Para sarjana Muslim modern mencoba merekonstruksi konsep maqashid agar dapat digunakan sebagai alat analisis dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang kompleks di era modern (Auda, 2008).

Pendekatan maqashid memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami hukum Islam karena tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga pada tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh hukum tersebut. Dengan memahami tujuan syariat secara mendalam, para ulama dapat merumuskan hukum yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Selain itu, pendekatan maqashid juga memberikan ruang bagi integrasi antara nilai-nilai syariat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, politik, dan teknologi, konsep maqashid dapat digunakan sebagai kerangka etis dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan manusia (Kamali, 2008).

### ***Maqashid sebagai Metodologi Ijtihad Kontemporer***

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, pendekatan maqashid al-syari'ah semakin banyak digunakan sebagai metode dalam proses ijtihad. Hal ini disebabkan oleh munculnya berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks-teks klasik fiqh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan metodologis yang mampu menjembatani antara teks syariat dan realitas sosial yang terus berkembang (Auda, 2008).

Pendekatan maqashid memberikan kerangka analisis yang memungkinkan para ulama untuk memahami tujuan dari berbagai ketentuan hukum dalam Islam. Dengan memahami tujuan tersebut, para ulama dapat

merumuskan hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat modern.

Salah satu kelebihan pendekatan maqashid adalah kemampuannya dalam memberikan fleksibilitas dalam proses ijtihad. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum Islam untuk berkembang secara dinamis tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, maqashid dapat menjadi jembatan antara tradisi hukum Islam klasik dengan kebutuhan masyarakat modern (Kamali, 2003).

Pendekatan maqashid juga mendorong lahirnya pemikiran hukum Islam yang lebih progresif. Dalam perspektif ini, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem hukum yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai sistem nilai yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh lagi, penggunaan pendekatan maqashid dalam proses ijtihad juga dapat memperkuat relevansi hukum Islam dalam menghadapi berbagai isu global seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, serta perkembangan teknologi

modern. Dengan demikian, maqashid al-syari'ah dapat berfungsi sebagai kerangka metodologis dalam merumuskan respons hukum Islam terhadap berbagai tantangan zaman.

Pendekatan maqashid juga menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan hukum. Dalam hal ini, penetapan hukum tidak hanya didasarkan pada analisis tekstual terhadap dalil-dalil syariat, tetapi juga mempertimbangkan manfaat dan mudarat yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat.

### **Pengembangan Hukum Islam Progresif**

Pendekatan maqashid memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum Islam progresif. Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem hukum yang statis, tetapi sebagai sistem yang memiliki fleksibilitas dalam merespons perubahan sosial. Dalam konteks ini, hukum Islam progresif bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan maqashid dapat menjadi landasan metodologis dalam mengembangkan hukum Islam yang lebih kontekstual dan humanis. Pengembangan hukum

## **Pendekatan Maqashid dalam Ushul Fiqh Sebagai Basis Pengembangan Hukum Islam Progresif**

Islam progresif merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum Islam lebih relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat modern. Hukum Islam progresif tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip-prinsip dasar syariat, tetapi untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan yang terkandung dalam ajaran Islam (Saeed, 2006).

Pendekatan maqashid al-syari'ah memberikan landasan metodologis yang kuat dalam pengembangan hukum Islam progresif. Hal ini karena maqashid menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian, setiap proses ijtihad harus mempertimbangkan sejauh mana suatu hukum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks, pendekatan maqashid memungkinkan para sarjana Muslim untuk merumuskan hukum yang lebih inklusif dan adaptif. Pendekatan ini juga membuka ruang dialog antara tradisi hukum Islam dengan berbagai perkembangan pemikiran global. Selain itu, pengembangan hukum Islam berbasis maqashid juga memiliki

implikasi penting dalam membangun sistem hukum yang lebih humanis. Dalam perspektif maqashid, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal seperti keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan sosial.

Pendekatan ini juga memberikan kontribusi penting dalam membangun paradigma hukum Islam yang lebih kontekstual. Melalui pendekatan maqashid, hukum Islam dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan maqashid al-syari'ah dapat menjadi salah satu landasan utama dalam pengembangan hukum Islam progresif yang mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di era modern.

Pengembangan hukum Islam progresif merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum Islam lebih relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat modern. Hukum Islam progresif tidak dimaksudkan untuk

mengubah prinsip-prinsip dasar syariat, tetapi untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan yang terkandung dalam ajaran Islam (Saeed, 2006). Pendekatan maqashid al-syari'ah memberikan landasan metodologis yang kuat dalam pengembangan hukum Islam progresif. Hal ini karena maqashid menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian, setiap proses ijtihad harus mempertimbangkan sejauh mana suatu hukum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks, pendekatan maqashid memungkinkan para sarjana Muslim untuk merumuskan hukum yang lebih inklusif dan adaptif. Pendekatan ini juga membuka ruang dialog antara tradisi hukum Islam dengan berbagai perkembangan pemikiran global.

Selain itu, pengembangan hukum Islam berbasis maqashid juga memiliki implikasi penting dalam membangun sistem hukum yang lebih humanis. Dalam perspektif maqashid, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai sarana untuk

mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal seperti keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan sosial.

Pendekatan ini juga memberikan kontribusi penting dalam membangun paradigma hukum Islam yang lebih kontekstual. Melalui pendekatan maqashid, hukum Islam dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, pendekatan maqashid al-syari'ah dapat menjadi salah satu landasan utama dalam pengembangan hukum Islam progresif yang mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di era modern.

### **Kesimpulan**

Pendekatan maqashid dalam ushul fiqh memiliki peran penting dalam pengembangan hukum Islam yang progresif. Konsep maqashid memberikan kerangka metodologis yang memungkinkan hukum Islam untuk berkembang secara dinamis dengan tetap berpegang pada tujuan utama syariat, yaitu

## Pendekatan Maqashid dalam Ushul Fiqh Sebagai Basis Pengembangan Hukum Islam Progresif

mewujudkan kemaslahatan manusia.

Melalui pendekatan maqashid, proses ijtihad dapat dilakukan secara lebih kontekstual sehingga hukum Islam mampu merespons berbagai persoalan modern tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Oleh karena itu, pendekatan maqashid dapat menjadi basis penting dalam pengembangan hukum Islam yang lebih adaptif, humanis, dan relevan dengan perkembangan masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1997. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Alias, Muhammad Nazir et al. 2024. "The Position of Maqasid al-Shariah within Islamic Legal Sources." *Samarah: Jurnal Hukum Islam*.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 2001. *Fiqh al-Maqasid*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Al-Raysuni, Ahmad. 2005. *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives of Islamic Law*. London: IIIT.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. 1997. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Al-Shatibi, Abu Ishaq. 1997. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Asman & Muchsin, Tamrin. 2021. "Maqasid al-Shariah in Islamic Law Renewal during the Covid-19 Pandemic." *Mazahib Journal*.

Auda, Jasser. 2008. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.

Auda, Jasser. 2008. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.

Auda, Jasser. 2010. "Maqasid al-Shariah and Contemporary Islamic Legal Reform." *Journal of Islamic Studies*.

Auda, Jasser. 2015. "Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide." London: IIIT.

Auda, Jasser. 2018. "A Systems Approach to Islamic Law." *American Journal of Islamic Social Sciences*.

Disemadi, Hari Sutra et al. 2024. "Revitalizing Intellectual Property Rights in Indonesia: A Maqasid al-Sharia Perspective." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*.

Duderija, Adis. 2014. *Maqasid al-Shariah and Contemporary*

- Muslim Reformist Thought*. New York: Palgrave Macmillan.
- Duderija, Adis. 2015. "Islamic Legal Theory and the Reform of Sharia." *Journal of Muslim Minority Affairs*.
- Fatoni, Abdullah Umar et al. 2024. "Maqasid Sharia and the Renewal of Fiqh Understanding." *Elsyakhshi Journal*.
- Hallaq, Wael B. 2001. *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hallaq, Wael B. 2009. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Haneef, Mohamed Aslam. 2014. *Islamic Economics: Principles and Analysis*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Harahap, Soritua Ahmad Ramdani et al. 2024. "The Maqasid al-Shariah Model and Its Application in Islamic Banking." *Journal of Islamic Economics*.
- Hasan, Ahmad. 2012. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Delhi: Adam Publishers.
- Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir. 2006. *Treatise on Maqasid al-Shariah*. London: IIIT.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2003. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2003. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2008. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2008. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2014. "Maqasid al-Shariah and Ijtihad as Instruments of Civilizational Renewal." *Islam and Civilisational Renewal Journal*.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2019. *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London: IIIT.
- Krippendorff, Klaus. 2013. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Sage Publications.
- Laldin, Mohd Akram. 2013. *Introduction to Shariah and Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur: CERT Publications.
- Majid, Abdul. 2024. "Islamic Legal Reform Based on Maqasid al-Shariah." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Marwah, Andi et al. 2025. "Integrating Maqasid al-Shariah into Islamic

## Pendekatan Maqashid dalam Ushul Fiqh Sebagai Basis Pengembangan Hukum Islam Progresif

- Economic Practices." *El-Kahfi Journal of Islamic Economics*.
- Masud, Muhammad Khalid. 2009. *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*. Islamabad: Islamic Research Institute.
- Masud, Muhammad Khalid. 2017. "Shari'ah, Muslim States and Modernity." *Islamic Studies Journal*.
- Muttaqin, Aris Anwaril et al. 2025. "Mapping Maqasid Sharia Models in Islamic Economics." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business*.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. 2003. *Islamic Jurisprudence (Ushul al-Fiqh)*. Islamabad: Islamic Research Institute.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. 2016. *Outlines of Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Advanced Legal Studies Institute.
- Opwis, Felicitas. 2010. *Maqasid al-Shariah and Contemporary Reformist Muslim Thought*. Stanford: Stanford University Press.
- Opwis, Felicitas. 2017. "Maslaha and the Purpose of the Law." *Islamic Law and Society*.
- Othman, Hossam Sabry. 2024. *Collective Ijtihad: Regulating Fatwas in Post-Normal Times*. London: IIIT.
- Rahman, Fazlur. 1982. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Saeed, Abdullah. 2006. *Islamic Thought: An Introduction*. London: Routledge.
- Saeed, Abdullah. 2017. "Contextualist Approaches to Islamic Law." *Journal of Qur'anic Studies*.
- Saeed, Abdullah. 2018. *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century*. London: Routledge.
- Zed, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damascus: Dar al-Fikr.